

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA SEPANG
KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG

PENGUMUMAN

Diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Sepang bahwa sehubungan dengan masa bakti keanggotaan BPD 2013-2019 akan berakhir pada bulan Juni 2019, maka sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan PP 43 tahun 2014, Desa wajib melakukan pengisian anggota BPD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa pengisian BPD mengacu pada jumlah penduduk dengan ketentuan jika di atas 7.000 jiwa memiliki 7 orang anggota BPD, sedangkan di bawah 7.000 memiliki 5 orang anggota BPD. Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Desa Sepang Tahun 2019 bahwa jumlah penduduk Desa Sepang adalah 5.929 jiwa. Maka dari itu, Desa Sepang membutuhkan 5 orang anggota BPD terdiri atas keterwakilan wilayah, yaitu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Banjar Dinas Sepang (Wilayah Pemilihan I) | : 1 orang |
| 2. Banjar Dinas Belulang (Wilayah Pemilihan II) | : 1 orang |
| 3. Banjar Dinas Kembangrijasa (Wilayah Pemilihan III) | : 1 orang |
| 4. Banjar Dinas Kerobokan (Wilayah Pemilihan IV) | : 1 orang |
| 5. Wilayah Pemilihan Keterwakilan Perempuan Desa Sepang | : 1 orang |

1. Persyaratan untuk menjadi bakal calon BPD adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- h. sehat jasmani dan rohani, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- i. secara nyata tidak sedang terganggu kesehatan jiwanya; dan
- j. berkelakuan baik berdasarkan catatan Kepolisian;
- k. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan; dan
- m. memenuhi kelengkapan administrasi.

2. Kelengkapan Administrasi sebagaimana huruf m adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan untuk menjadi calon anggota BPD yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Sepang;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD di atas kertas bermeterai cukup;
- e. foto copy KTP;
- f. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- h. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari kepolisian;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Surat Pernyataan bermeterai;
- j. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Surat Pernyataan tersebut dapat diperoleh di Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Sepang Tahun 2019.

3. Jangka Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dimulai dari tanggal **19 Februari s/d 5 Maret 2019**. Berkas Pendaftaran dikirim kepada Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Sepang Tahun 2019.

Sepang, 19 Februari 2019

Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Sepang

Ketua

Sekretaris

I Gede Sugiartawan

I Gede Prawira Santosa